

Yogyakarta, 29 Maret 1976.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 7

Tahun 1976

Seri B

=====

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 13 TAHUN 1975 (13/1975)

TENTANG

PERUBAHAN BEA PEMAKAIAN KANDANG HEWAN MILIK
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TERSEBUT PASAL 2 ANGKA 2 PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA NO.7 TAHUN 1972.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea pemakaian kandang hewan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 7 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 12/Drt/1957.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1972.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang PERUBAHAN BEA PEMAKAIAN KANDANG HEWAN MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TERSEBUT PASAL 2 ANGKA 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA No.7 TAHUN 1972, sebagai berikut :

Pasal 1

Bea pemakaian Kandang Hewan yang dipergunakan sebagai tempat penampungan hewan-hewan yang akan dipotong/dijual :

- a. Di Ledoksari untuk satu bulan Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah).
- b. Di Bangen untuk satu bulan Rp. 100,- (Seratus rupiah) tiap ruang.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.7 Tahun 1912 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 25 Oktober 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MARSALAM
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal 23 Pebruari 1976 Nomor 52/Kpts./1976.

Setelah disesuaikan dengan perubahan / tambahan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/Kpts./1976 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Seri B Pada tanggal 29 Maret 1976.

Sekretaris Daerah
Yang menjalankan tugas

M. DJOKO AMBYAH, S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN BEA PEMAKAIAN KANDANG HEWAN MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TERSEBUT PASAL 2 ANGKA 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1972

UMUM

Bahwa bea pemakaian kandang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.7 Tahun 1972 pasal 2 angka 2 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Kandang hewan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah termasuk juga yang terletak di Bangen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.